



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bahrudin Bin Bakri Alm;**
Tempat lahir : Tanjung Agung;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Agung Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Provinsi Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024:
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024:
 - Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024:
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024:
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Bin Bakri bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Bahrudin Bin Bakri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih;Dikembalikan Kepada Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Screenshot Rekaman CTV pelaku;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Bahrudin Bin Bakri bersama-sama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah). Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat Di Jl. Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Bahrudin Bin Bakri kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen yang berada di Tanjung Agung, Kel. Tanjung Agung, Kec. Katibung, Lampung Selatan dan sekira jam 18.30 WIB Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen dengan mengendarai sepeda motor dan disitulah Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Alibertiga merencanakan untuk mencuri di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan dicuri kemudian sekira jam 19.30 wib Terdakwa berboncengan menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung dan sesampainya di Panjang, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen menurunkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri di pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu sedangkan Saksi Andi Saputra Bin Senen bersama dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali mencari sasaran yang akan dicuri dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali tepatnya di Jl. Bahari, Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang melihat anak-anak sedang bermain Hp di dalam teras rumahnya kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali melewati sasaran tersebut dan kembali lagi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati korban sambil melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasi sekitar tidak ada orang Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali melewati korban dan Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung merampas HP milik korban tersebut sedangkan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali menunggu di sepeda motor dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen berhasil merampas HP tersebut langsung naik keatas motor dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali langsung tancap gas dan melarikan diri dan setelah itu kami menjemput Terdakwa Bahrudin Bin Bakri di Srengsem dan setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi bersama untuk menjual HP tersebut;

- Adapun Hp tersebut dijual kepada sepupu Andi Saputra Bin Senen di Ogan Jaya Merbau Mataram yang bernama Arifin dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun Saksi Andi Saputra dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali masing-masing mendapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Agus Salim Bin Hi. Djono mengalami kerugian materil ± Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bahrudin Bin Bakri, bersama-sama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen (Berkas Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali (Berkas Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah). Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Lebih Secara Bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Bahrudin Bin Bakri kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen yang berada di Tanjung Agung, Kel. Tanjung Agung, Kec. Katibung Lampung Selatan dan sekira jam 18.30 WIB Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen dengan mengendarai sepeda motor dan disitulah Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi SURYA Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali bertiga merencanakan untuk mencuri di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan dicuri kemudian sekira jam 19.30 wib Terdakwa berboncengan menuju ke wilayah Panjang Bandar lampung dan sesampainya di Panjang Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen menurunkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri di pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu sedangkan Saksi Andi Saputra Bin Senen bersama dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mencari sasaran yang akan dicuri dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali tepatnya di Jl. Bahari, Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang melihat anak-anak sedang bermain Hp didalam teras rumahnya kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali melewati sasaran tersebut dan kembali lagi melewati korban sambil melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasi sekitar tidak ada orang Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali melewati korban dan Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung merampas HP milik korban tersebut sedangkan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menunggu di sepeda motor dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen berhasil merampas HP tersebut langsung naik keatas motor dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali langsung tancap gas dan melarikan diri dan setelah itu kami menjemput Terdakwa Bahrudin Bin Bakri AKRI di Srengsem dan setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi bersama untuk menjual HP tersebut;
- Adapun Hp tersebut dijual kepada sepupu Andi Saputra Bin Senen di Ogan Jaya Merbau Mataram yang bernama Arifin dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun Saksi Andi Saputra dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali masing-masing mendapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Agus Salim Bin Hi. Djono mengalami kerugian materil ± Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Bahrudin Bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Bahari, Gang Ogan depan TK. Setiakawan RT. 004 Lingkungan III Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 21.15 WIB, Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar suara Anak Saksi (Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim) yang berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Saksi langsung ke luar dari rumah menuju teras rumah dan berdasarkan informasi dari Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim, bahwa pada saat Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim sedang bermain hand phone di teras rumah, kemudian hand phone Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dari rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi, yang mana Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri berperawakan sedang menggunakan jaket warna hitam, memakai topi kupluk, kulit sawo matang turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim sedangkan temannya menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung AO3S warna putih yang pada saat itu sedang dipegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut pergi meninggalkan teras rumah Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 21.15 WIB, Saksi sedang bermain hand phone di teras rumah Saksi di Jalan Bahari, Gang Ogan Depan TK. Setiakawan RT. 04 Lingkungan III Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor, yang salah satu dari mereka turun mendekati Saksi, kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung AO3S warna putih yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut pergi melarikan diri, kemudian Saksi berteriak meminta tolong dan datanglah orang tua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut, orang tua Saksi (Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono) mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Andi Saputra Bin Senen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, Tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 16.30 WIB saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Terdakwa kerumah saksi yang berada di Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Katibung Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB datang Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali ke rumah saksi mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali merencanakan untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang orang lain di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan kami curi;

- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung, sesampainya di daerah Panjang, kemudian Saksi menurunkan Terdakwa di Pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu, sedangkan saksi bersama dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mencari sasaran yang akan diambil;

- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali di Jalan Bahari Gang Ogan Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Saksi melihat seorang anak (Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim) sedang bermain handphone di depan teras rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali melewati anak tersebut dan timbul niat Saksi dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali untuk mengambil hand phone yang di pegang oleh anak tersebut;

- Bahwa setelah memperhatikan situasi sekitar dan setelah dirasa aman kemudian Saksi turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Surya Mi Ru menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengambil hand phone yang dipegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim, kemudian Saksi langsung naik keatas motor, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali, mengemudikan sepeda motor menjauh dari tempat kejadian kemudian menjemput Terdakwa di Srengsem;

- Bahwa hand phone yang Saksi ambil tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih;

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menjual hand phone tersebut kepada sepupu Saksi yang bernama Arifin di daerah Ogan Jaya di daerah Merbau Mataram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan hand phone tersebut, Saksi dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali masing-masing mendapat uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, Tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB saksi datang ke rumah Saksi Andi Saputra Bin Senen mengendarai sepeda motor di Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Katibung Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Saputra Bin Senen merencanakan untuk mengambil barang orang lain di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan kami curi;
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Saputra Bin Senen bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung, sesampainya di daerah Panjang, kemudian Saksi menurunkan Terdakwa di Pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu, sedangkan saksi bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen mencari sasaran yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Andi Saputra Bin Senen di Jalan Bahari Gang Ogan Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Saksi melihat seorang anak (Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim) sedang bermain handphone di depan teras rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andi Saputra Bin Senen melewati anak tersebut dan timbul niat Saksi dan Saksi Andi Saputra Bin Senen untuk mengambil hand phone yang di pegang oleh anak tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan situasi sekitar dan setelah dirasa aman kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen turun dari sepeda motor sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung mengambil hand phone yang dipegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim, kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung naik keatas motor, kemudian Saksi mengemudikan sepeda motor menjauh dari tempat kejadian kemudian menjemput Terdakwa di Srengsem;
- Bahwa hand phone yang Saksi ambil tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Saputra Bin Senen menjual hand phone tersebut kepada sepupu Saksi Andi Saputra Bin Senen yang bernama Arifin di daerah Ogan jaya di daerah Merbau Mataram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan hand phone tersebut, Saksi dan Saksi Andi Saputra Bin Senen masing-masing mendapat uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Saputra Bin Senen mengendarai sepeda motor di Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Katibung Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen, kemudian Terdakwa, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen merencanakan untuk mengambil barang orang lain di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan kami curi;
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung, sesampainya di daerah Panjang, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menurunkan Terdakwa di Pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu, sedangkan saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen secara mobile mencari sasaran yang akan diambil;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali datang menjemput Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 Warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen menjual hand phone tersebut kepada sepupu Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali yang bernama Arifin di daerah Ogan jaya di daerah Merbau Mataram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan hand phone tersebut, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen masing-masing mendapat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono belum ada perdamaian;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Terdakwa menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK.
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Screenshot Rekaman CCTV Pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Saputra Bin Senen mengendarai sepeda motor di Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Katibung Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen, kemudian Terdakwa, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen merencanakan untuk mengambil barang orang lain di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan kami curi;

- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung, sesampainya di daerah Panjang, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menurunkan Terdakwa di Pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu, sedangkan saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen secara mobile mencari sasaran yang akan diambil;

- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Andi Saputra Bin Senen di Jalan Bahari Gang Ogan Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Bagas Raja Adil Wijaksaono Bin Agus Salim sedang bermain handphone di depan teras rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen melewati Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim dan timbul niat Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen untuk mengambil hand phone yang di pegang oleh Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan situasi sekitar dan setelah dirasa aman kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung mengambil hand phone yang dipegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim, kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung naik keatas motor, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mengemudikan sepeda motor menjauh dari tempat kejadian kemudian menjemput Terdakwa di Srengsem;
- Bahwa hand phone yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih;
- Bahwa kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali, Terdakwa dan Saksi Andi Saputra Bin Senen menjual hand phone tersebut kepada sepupu Saksi Andi Saputra Bin Senen yang bernama Arifin di daerah Ogan jaya di daerah Merbau Mataram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan hand phone tersebut, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen masing-masing mendapat uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen tersebut, Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Pencurian;
- Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi sistematik maka unsur “Pencurian” dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- Mengambil sesuatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Tentang Sub Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraian*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih di teras rumah di Jalan Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dilihat dari barang yang diambil oleh Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dalam hal ini Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono, yang mana akibat perbuatan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali tersebut, Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada barang yang diambil oleh Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Tentang Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini bahwa 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



handphone merk Samsung jenis A03 warna putih yang diambil oleh Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali tersebut di teras rumah di Jalan Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung tersebut merupakan milik Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terbukti dalam perbuatan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih di teras rumah di Jalan Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dan unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” diatas, jelas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih di teras rumah di Jalan Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik yang sah atas 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih tersebut, yang mana dalam hal ini saksi Agus Salim Bin Hi. Djono tidak pernah memberikan izin atau kuasa kepada Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, sub unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” dan sub unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” yang ketiganya merupakan unsur yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur : “Pencurian” pun telah terpenuhi dalam perbuatan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak”;

Tentang Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak”;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud dengan “Malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah terbentuknya Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang dimaksud dengan “Rumah” adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (P.A.F. Lamintang, Drs, S.H., *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 41);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat mengenai definisi dari Tempat Kediaman atau rumah tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah adalah setiap bangunan yang didalamnya ada penghuninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Berada Disana” adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana (*ibid*, hlm. 42);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927, halaman 946, W. 11724*) pengertian dari “Orang Yang Berhak” diartikan sebagai setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup (*ibid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih di teras rumah di Jalan Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung tersebut dilakukan oleh Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, waktu mana telah memenuhi kriteria "Malam" sebagaimana ditentukan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih tersebut di teras rumah, yang mana rumah yang sehari-harinya di tinggali oleh saksi Agus Salim Bin Hi. Djono dan Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti pencurian yang dilakukan oleh Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali tersebut "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak";

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak", telah terpenuhi dalam perbuatan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih";

Tentang Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih";

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas sebagaimana

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pembuktian unsur "Pencurian", unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak" diatas maka perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali yang mana pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara Saksi Andi Saputra Bin Senen, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina dan Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang orang lain di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung, sesampainya di daerah Panjang, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menurunkan Terdakwa di Pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali, sedangkan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mencari sasaran barang yang akan diambil dan sesampainya Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali di Jalan Bahari Gang Ogan Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Saksi Andi Saputra Bin Senen melihat Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim sedang bermain handphone di depan teras rumahnya kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali melewati Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim kemudian timbul niat Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali untuk mengambil hand phone yang di pegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan situasi sekitar yang dirasa sudah aman kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim sedangkan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung mengambil hand phone yang dipegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim, kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung naik keatas motor, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mengemudikan sepeda motor menjauh dari tempat kejadian dan menjemput Terdakwa di Srengsem, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali masing-masing mendapat uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim melihat Saksi Andi Saputra Bin Senen, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali dan Terdakwa telah berbagi peran yang rapi satu sama lain dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih tersebut, dimana peran-peran mereka saling melengkapi satu sama lain untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih tersebut. Uraian kejadian tersebut membuktikan bila kapasitas keduanya sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah Penyertaan yaitu Turut Serta Melakukan, karena mereka sama-sama mengambil bagian dan tanggung jawab yang sama atas perbuatan tersebut dan mereka pun menyadari dan mengadari tujuan mereka melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur : Tentang Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan”;

Tentang Unsur “Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur “Pencurian”, unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak” diatas maka pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina telah merencanakan untuk mengambil barang orang lain di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung, sesampainya di daerah Panjang, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menurunkan Terdakwa di Pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali, sedangkan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mencari sasaran barang yang akan diambil dan sesampainya Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali di Jalan Bahari Gang Ogan Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Saksi Andi Saputra Bin Senen melihat Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim sedang bermain handphone di depan teras rumahnya kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali melewati Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim kemudian timbul niat Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali untuk mengambil hand phone yang di pegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan situasi sekitar yang dirasa sudah aman kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim sedangkan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung mengambil hand phone yang dipegang oleh Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono Bin Agus Salim, kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung naik ke atas motor, kemudian Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mengemudikan sepeda motor menjauh dari tempat kejadian dan menjemput Terdakwa di Srengsem, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali masing-masing mendapat uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina akan melakukan pencurian di wilayah Panjang dengan cara mobile, yang mana walaupun Terdakwa sudah mengetahui rencana pencurain tersebut, Terdakwa telah membiarkan dan Terdakwa tidak berusaha untuk melarang, melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, bahkan Terdakwa walaupun tidak ikut melakukan pencurian, Terdakwa telah menikmati hasil pencurian tersebut, sehingga Terdakwa dengan sengaja telah memberi kesempatan kepada Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis A03 warna putih tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur : Tentang Unsur “Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.

Karena merupakan barang-barang bukti milik Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK.

Karena merupakan sepeda motor milik mertua dari Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali untuk melakukan pencurian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Screenshot Rekaman Cctv Pelaku.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk



Karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin Bin Bakri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bahrudin Bin Bakri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.

Dikembalikan Kepada Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Screenshot Rekaman CCTV Pelaku.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Sri Wijayanti Tanjung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elva Handayani, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)